



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NO. : 139 /LK/2002

Tentang

REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 93/LK/2002 TENTANG PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN RODA  
EMPAT DINAS OPERASIONAL YANG MENDAPAT BANTUAN BIAYA BAHAN BAKAR

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelancaran pemakaian serta beban pembiayaan bahan bakar dinas operasional kendaraan Roda Empat diperlukan Peninjauan kembali Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor : 93/LK/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang penunjukan Pemakaian Kendaraan Roda Empat sebagai Dinas Operasional Universitas Mulawarman tahun 2002 :

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu adanya surat penunjukan dengan surat Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor : 21/DIKTI/1999.

Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 93/LK/2002 tanggal 27 Maret 2002. Nomor urut 12 Kendaraan Dinas Operasional Toyota Kijang KT. 274 B pemakai H. Kaharuddin Anas, SE.SU. Pejabat Ketua Program Studi Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

- Kedua : Menunjuk H. Kaharuddin Anas, SE.SU. Ketua Program Studi Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan dinas Toyota Kijang KT. 274 B.
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat pemakaian kendaraan KT.274 B. pada Program Studi Ekstensi Fakultas Ekonomi Unmul. dibebankan pada dana DIK-S Universitas Mulawarman (Bagian Dana DIK-S Program Ekstensi).
- Keempat : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;  
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;  
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;  
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;  
5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjualbelikan ;  
6. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya.  
7. Pada waktu pemegang kendaraan dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2002
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 15 Mei 2002

t o r, *m.*

.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
No. 130 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Pembantu Rektor II ;
  2. Kabag. UHTL & Perlengkapan ;
  3. Kabag. Keuangan ;
  3. Kasubag. Perlengkapan ;
  6. Kasubag. Rumah Tangga.